



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 1 /900/2021

TENTANG

PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
DANA BERGULIR SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 126 disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

19

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 255);

ff

16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 81);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Dan Dana Bergulir Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.


KEDUA : Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran,


14





Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Dan Dana Bergulir Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

- KETIGA** : Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Dan Dana Bergulir Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk menampung dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 JANUARI 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 4/1/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 4/1/21
KABAG HUKUM & HAM	 4/1/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 4/1/21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 1 /900/2021
 TANGGAL : 4 Januari 2021
 TENTANG : PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN DANA BERGULIR SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021.

A. Rekening Kas Umum Daerah

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank
1.	Kas Umum Daerah	0500.0101.00039-5	Bank Nagari Cabang Pariaman
2.	Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Kurai Taji	0500.0101.00890-1	Bank Nagari Cabang Pariaman
3.	Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Pariaman	0500.0101.00889-4	Bank Nagari Cabang Pariaman
4.	Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Naras	0500.0101.00893-6	Bank Nagari Cabang Pariaman
5.	Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0500.0101.00895-1	Bank Nagari Cabang Pariaman
6.	Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Marunggi	0500.0101.00891-2	Bank Nagari Cabang Pariaman
7.	Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Air Santok	0500.0101.00892-4	Bank Nagari Cabang Pariaman
8.	Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Sikapak	0500.0101.00894-8	Bank Nagari Cabang Pariaman

B. Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Dana Bergulir Satuan Organisasi Perangkat Daerah

No.	Nama SOPD/UPT	Nomor Rekening	Nama Bank
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	0500.0101.00295-8	Bank Nagari Cabang Pariaman
2.	Dinas Kesehatan	0500.0101.00370-7	Bank Nagari Cabang Pariaman
	Dinas Kesehatan	0500.0101.00997-7	Bank Nagari Cabang Pariaman
	RSUD DR. Sadikin Kota Pariaman	0500.0101.01002-5	Bank Nagari Cabang Pariaman
3.	UPTD Puskesmas Naras	0500.0101.00495-5	Bank Nagari Cabang Pariaman
4.	UPTD Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0500.0101.00501-7	Bank Nagari Cabang Pariaman
5.	UPTD Puskesmas Pauh	0500.0101.00489-1	Bank Nagari Cabang Pariaman
6.	UPTD Puskesmas Kurai Taji	0500.0101.00486-4	Bank Nagari Cabang Pariaman
7.	UPTD Puskesmas Marunggi	0500.0101.00598-4	Bank Nagari Cabang Pariaman
8.	UPTD Puskesmas Air Santok	0500.0101.00599-6	Bank Nagari Cabang Pariaman
9.	UPTD Instalasi Farmasi	0500.0101.00787-7	Bank Nagari Cabang Pariaman
10.	UPTD Puskesmas Sikapak Barat	0500.0101.00874-2	Bank Nagari Cabang Pariaman
11.	RSUD DR. Sadikin Kota Pariaman	0500.0101.00996-5	Bank Nagari Cabang Pariaman
12.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0500.0101.00116-4	Bank Nagari Cabang Pariaman


Handwritten signature

No.	Nama SOPD/UPT	Nomor Rekening	Nama Bank
13.	UPTD Peralatan Perbekalan & PJU	0500.0101.00911-4	Bank Nagari Cabang Pariaman
14.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	0500.0101.00596-1	Bank Nagari Cabang Pariaman
15.	UPT Pengelola Air Bersih	0500.0101.00910-2	Bank Nagari Cabang Pariaman
16.	UPTB Laboratorium Lingkungan	0500.0101.00880-8	Bank Nagari Cabang Pariaman
17.	Kantor Kesbang Pol	0500.0101.00337-9	Bank Nagari Cabang Pariaman
18.	Satuan Polisi Pramong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0500.0101.00371-9	Bank Nagari Cabang Pariaman
19.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0500.0101.00788-9	Bank Nagari Cabang Pariaman
20.	Dinas Sosial	0500.0101.00588-0	Bank Nagari Cabang Pariaman
21.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0500.0101.00476-0	Bank Nagari Cabang Pariaman
22.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0500.0101.00600-9	Bank Nagari Cabang Pariaman
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0500.0101.00415-3	Bank Nagari Cabang Pariaman
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	330.0.00419-0	BPR La Mangau Sejahtera
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	330.0.00425-0	BPR La Mangau Sejahtera
24.	Dinas Perhubungan	0500.0101.00342-2	Bank Nagari Cabang Pariaman
25.	UPTD Pengelola Perpustakaan	0500.0101.00986-2	Bank Nagari Cabang Pariaman
26.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0500.0101.00977-0	Bank Nagari Cabang Pariaman
27.	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0500.0101.00317-3	Bank Nagari Cabang Pariaman
	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0500.0101.00904-7	Bank Nagari Cabang Pariaman
28.	UPT Pengelola Pasar Pariaman	0500.0101.00628-9	Bank Nagari Cabang Pariaman
29.	UPT Metrologi Legal	0500.0101.01000-0	Bank Nagari Cabang Pariaman
30.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	0500.0101.00733-6	Bank Nagari Cabang Pariaman
31.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0500.0101.00388-4	Bank Nagari Cabang Pariaman
32.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	0500.0101.00472-4	Bank Nagari Cabang Pariaman
33.	UPTD BPP Kota Pariaman	0500.0101.00984-9	Bank Nagari Cabang Pariaman
34.	UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan IB	0500.0101.00793-2	Bank Nagari Cabang Pariaman
35.	UPTD Balai Benih Ikan	0500.0101.00743-9	Bank Nagari Cabang Pariaman
36.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0500.0101.00376-8	Bank Nagari Cabang Pariaman
37.	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	0500.0101.00334-3	Bank Nagari Cabang Pariaman
38.	Sekretariat Daerah	0500.0101.00334-3	Bank Nagari Cabang Pariaman
39.	Bagian Pemerintahan	0500.0101.00591-0	Bank Nagari Cabang Pariaman
40.	Bagian Hukum dan Ham	0500.0101.00484-1	Bank Nagari Cabang Pariaman
41.	Bagian Organisasi & Aparatur	0500.0101.00834-0	Bank Nagari Cabang Pariaman
42.	Bagian Umum & Protokoler	0500.0101.00475-1	Bank Nagari Cabang Pariaman

19

No.	Nama SOPD/UPT	Nomor Rekening	Nama Bank
43.	Bagian Ekbang	0500.0101.00479-7	Bank Nagari Cabang Pariaman
44.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0500.0101.00493-0	Bank Nagari Cabang Pariaman
45.	Bagian Perpustakaan dan Arsip	0500.0101.00981-3	Bank Nagari Cabang Pariaman
46.	Sekretariat DPRD	0500.0101.00376-8	Bank Nagari Cabang Pariaman
47.	Kecamatan Pariaman Utara	0500.0101.00470-1	Bank Nagari Cabang Pariaman
48.	Kecamatan Pariaman Tengah	0500.0101.00474-8	Bank Nagari Cabang Pariaman
49.	Kecamatan Pariaman Selatan	0500.0101.00487-6	Bank Nagari Cabang Pariaman
50.	Kecamatan Pariaman Timur	0500.0101.00738-5	Bank Nagari Cabang Pariaman
51.	Inspektorat	0500.0101.00293-4	Bank Nagari Cabang Pariaman
52.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0500.0101.00430-1	Bank Nagari Cabang Pariaman
53.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0500.0101.00595-9	Bank Nagari Cabang Pariaman
54.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (SKPKD)	0500.0101.00590-1	Bank Nagari Cabang Pariaman
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (SKPKD)	0500.0101.01003-7	Bank Nagari Cabang Pariaman
55.	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	0500.0101.00372-1	Bank Nagari Cabang Pariaman
56.	Kelurahan Jalan Baru	0500.0101.01052-0	Bank Nagari Cabang Pariaman
57.	Kelurahan Kampung Jawa I	0500.0101.01053-1	Bank Nagari Cabang Pariaman
58.	Kelurahan Jati Hilir	0500.0101.01054-2	Bank Nagari Cabang Pariaman
59.	Kelurahan Jawi-Jawi I	0500.0101.01055-3	Bank Nagari Cabang Pariaman
60.	Kelurahan Jawi-Jawi II	0500.0101.01056-4	Bank Nagari Cabang Pariaman
61.	Kelurahan Jalan Kereta Api	0500.0101.01057-5	Bank Nagari Cabang Pariaman
62.	Kelurahan Pondok Duo	0500.0101.01058-6	Bank Nagari Cabang Pariaman
63.	Kelurahan Lohong	0500.0101.01059-0	Bank Nagari Cabang Pariaman
64.	Kelurahan Taratak	0500.0101.01060-1	Bank Nagari Cabang Pariaman
65.	Kelurahan Ujung Batung	0500.0101.01061-2	Bank Nagari Cabang Pariaman
66.	Kelurahan Alai Gelombang	0500.0101.01062-3	Bank Nagari Cabang Pariaman
67.	Kelurahan Kampung Pondok	0500.0101.01063-4	Bank Nagari Cabang Pariaman
68.	Kelurahan Karan Aur	0500.0101.01064-5	Bank Nagari Cabang Pariaman
69.	Kelurahan Kampung Jawa II	0500.0101.01065-6	Bank Nagari Cabang Pariaman
70.	Kelurahan Pasir	0500.0101.01066-0	Bank Nagari Cabang Pariaman
71.	Kelurahan Kampung Perak	0500.0101.01067-1	Bank Nagari Cabang Pariaman

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 1-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 1-21

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR